



PUTUSAN

Nomor 530/Pdt.G/2024/PA.Klk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KOLAKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK XXXX, tempat tanggal lahir XXXX, 05 Mei 1999, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, domisili elektronik pada alamat email XXXX, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Tergugat**, NIK XXXX, tempat tanggal lahir XXXX, 22 Juni 1994, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 530/Pdt.G/2024/PA.Klk tanggal 23 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2021 oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka sebagaimana bukti berupa Duplikat Buku Nikah Nomor : XXXX, tanggal 10 Oktober 2024;

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No. 530/Pdt.G/2024/PA.Klk



1. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara selama 10 (sepuluh) hari, lalu pindah tinggal rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah selama 1 (satu) tahun lalu pindah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara sampai pisah tempat tinggal;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
  - a. Anak I Penggugat dan Tergugat, NIK XXXX, tempat/tanggal lahir XXXX, 03 September 2022, umur 2 tahun
  - b. Anak II Penggugat dan Tergugat, NIK XXXX, tempat/tanggal lahir XXXX, 29 Februari 2024, umur 8 bulan;dan anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak pertengahan tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
4. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan karena:
  - a. Tergugat tidak memberikan nafkah berupa uang belanja secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja;
  - b. Tergugat telah melakukan KDRT kepada Penggugat seperti memukul bagian bahu dan kaki;
  - c. Tergugat sering menceritakan aib rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada orang lain;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2024 saat mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah saudara Tergugat di Kota Kendari,

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No. 530/Pdt.G/2024/PA.Klk



Provinsi Sulawesi Tenggara dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap ke persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 530/Pdt.G/2024/PA.Klk tanggal 24 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 melalui domisili elektronik yang dibacakan di persidangan, dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 530/Pdt.G/2024/PA.Klk tanggal 24 Oktober 2024 dan tanggal 7 November 2024 melalui Surat Tercatat yang dibacakan di persidangan,

*Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No. 530/Pdt.G/2024/PA.Klk*



Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat tidak datang menghadap ke persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 530/Pdt.G/2024/PA.Klk tanggal 24 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 melalui domisili elektronik yang dibacakan di persidangan, dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 530/Pdt.G/2024/PA.Klk tanggal 24 Oktober 2024 dan tanggal 7 November 2024 melalui Surat Tercatat yang dibacakan di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat patut dinyatakan sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dinyatakan sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka

*Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No. 530/Pdt.G/2024/PA.Klk*



Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 148 R.Bg serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp208.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 *Jumadil Awal* 1446 Hijriah, oleh H. Abdul Muhadi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Fadhil, S.H.I., dan Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota, dan dibantu oleh Abd. Rahman, S.H. sebagai Panitera Sidang, dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

**H. Abdul Muhadi, S.Ag., M.H.**

*Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No. 530/Pdt.G/2024/PA.Klk*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

**Nur Fadhil, S.H.I.**

Hakim Anggota,

ttd

**Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I.**

Panitera Sidang,

ttd

**Abd. Rahman, S.H.**

Perincian biaya:

- |                |                       |
|----------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00        |
| 2. Proses      | : Rp 100.000,00       |
| 3. Panggilan   | : Rp 38.000,00        |
| 4. PNBP        | : Rp 20.000,00        |
| 5. Redaksi     | : Rp 10.000,00        |
| 6. Meterai     | : Rp <u>10.000,00</u> |

**Jumlah : Rp 208.000,00**

(dua ratus delapan ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No. 530/Pdt.G/2024/PA.Klk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)